ERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



OR:46

2008

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BEKASI NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 2008

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



: 46

2008

PERATURAN SUPATI BEKASI NOMOR: 43 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya mengatur kelembagaan Dinas Pendidikan, maka lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional sebagian tugas pendidikan khususnya pendidikan pada sekolah Menengah Kejuruan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

I innkunana Dranin-1 ..

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
 Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Deerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Penataan Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Beka: Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.);
- Peraturan Daerali Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun
 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
 Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

tenetapkan

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN BEKASI

> BAB I KETENTUAN UMUM

> > Pasal 1

dam Peraturan ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi,

Bupati adalah Bupati Bekasi,

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di setiap Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- Kepala Sekolah Menengah Kejuruan adalah Kepala UPTD di setiap Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

in

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (UPTD SMKN) pada Dinas Pendidikan Cabupaten Bekasi yang terdiri dari :

- UPTD SMKN 1 Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Barat;
- UPTD SMKN 2 Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Barat;
- . UPTD SMKN 3 Kabupaten Bekasi Kecamatan Tambelang;
- . UPTD SMKN 4 Kabupaten Bekasi Kecamatan Tarumajaya;
- UPTD SMKN 5 Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Selatan;
 - UPTD SMKN 6 Kabupaten Bekasi Kecamatan Setu;
 - UPTD SMKN 7 Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan;
 - UPTD SMKN 8 Kabupaten Bekasi Kecamatan Tambun Utara;
 - UPTD SMKN 9 Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat;
 - UPTD SMKN 10 Kabupaten Bekasi Kecamatan Cibarusah;
- UPTD SMKN 11 Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Utara; UPTD SMKN 12 Kabupaten Bekasi Kecamatan Pebayuran.



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 46 TAHUN 2008 TANGGAL: 5 Desember 2008

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Dlundangkan di Bekasi pada tanggal 5 Desember 2008

◆ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

o. umenj

4 H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR: 46